



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 83 TAHUN 2020

TENTANG

KOMITE INVESTASI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk optimalisasi investasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan investasi di Provinsi DKI Jakarta, Keputusan Gubernur Nomor 1706 Tahun 2017 tentang Pembentukan Jakarta Investment Centre perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komite Investasi Jakarta;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KOMITE INVESTASI JAKARTA.

KESATU : Membentuk Komite Investasi Jakarta dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Komite Investasi Jakarta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KETIGA** : Komite Investasi Jakarta mempunyai tugas:
- a. merumuskan arah kebijakan dan langkah strategis yang diperlukan guna mempercepat peningkatan investasi di daerah;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam rangka mempercepat peningkatan investasi di daerah; dan
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan investasi di daerah.
- KEEMPAT** : Guna mendukung pelaksanaan tugas Komite Investasi Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Ketua Komite menunjuk Tenaga Ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Komite Investasi Jakarta dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, dapat melibatkan :
- a. Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait;
 - b. Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan;
 - d. narasumber; dan
 - e. pihak lain yang dianggap perlu.
- KEENAM** : Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA kepada Gubernur.
- KETUJUH** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1706 Tahun 2017 tentang Pembentukan Jakarta Investment Centre, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Jakarta 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 83 TAHUN 2020
Tanggal 27 Januari 2020

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE INVESTASI JAKARTA

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Anggota :

1. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
8. Unsur Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
9. Unsur Akademisi
10. Unsur Praktisi/Profesional

Sekretariat : Unit Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS KOMITE INVESTASI JAKARTA

Ketua :

- a. memimpin pelaksanaan tugas Komite Investasi Jakarta;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Wakil Ketua, Sekretaris dan para Anggota Komite Investasi Jakarta; dan
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Komite Investasi Jakarta.

Wakil Ketua : a. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas Komite Investasi Jakarta;

- b. membantu Ketua dalam mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan Ketua;
 - c. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretaris dan para Anggota Komite Investasi Jakarta; dan
 - d. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
- Sekretaris : a. memberikan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas Komite Investasi Jakarta;
- b. menyiapkan materi pendukung dalam pelaksanaan tugas Komite Investasi Jakarta;
 - c. menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana dalam pelaksanaan tugas Komite Investasi Jakarta; dan
 - d. menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan tugas Komite Investasi Jakarta.
- Anggota : a. melaksanakan arah kebijakan dan langkah strategis dalam rangka percepatan peningkatan investasi di daerah yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- b. memberikan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan tugas Komite Investasi Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Sekretariat : membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas kesekretariatan Komite Investasi Jakarta.

